




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/146/BKPSDMD/2020
Tanggal : 20/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pengawas Sekolah An. Drs. Hasri

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	 <u>Ikhsan</u>

Catatan : Tanpa salinan, koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 20/01/2008:54



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
WALI KOTA PALU,


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Drs. HASRI dalam Jabatan Pengawas Sekolah Madya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan kembali Dalam Jabatan Pengawas Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2016
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **Drs. HASRI**
- b. NIP : **19640531 199512 1 002**
- c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : **Pembina Tingkat I (IV/b) / 1 Oktober 2017**
- d. Unit Kerja : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu**
dalam jabatan **Pengawas Sekolah Madya** dengan angka kredit sebesar **572,019**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 725.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.